

**PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

*APPLICATION OF ACCOUNTING OF ASSETS TO INDUSTRY AND TRADE OF
NORTH SULAWESI UTARA*

Oleh:

Gloria A. Adam¹

Peter M. Kapojos²

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹gloriaadam4@gmail.com

²peterkajos@unsrat.ac.id

Abstrak: Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan perlakuan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif yang dimana tujuannya untuk setiap data yang dikumpulkan di analisis kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan perlakuan akuntansi aset tetap ada yang belum sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 yaitu pada bagian penghentian dan pelepasan aset tetap masih terdapat aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan tetapi belum dikeluarkan dari neraca.

Kata kunci: Penerapan, Perlakuan Akuntansi, Aset tetap

Abstract: Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months and are to be used in government operations or utilized by the general public. This study aims to determine the application of fixed asset treatment at the Regional Office of Industry and Trade of North Sulawesi Province. The analytical method used in this thesis research is a descriptive method in which the goal is for each data collected to be analyzed then drawn into a conclusion and for this type of research using descriptive qualitative data types. The research results obtained are the application of fixed asset accounting treatment that is not in accordance with RI PMK NUMBER 22/PMK.05/2022, namely in the section on the termination and disposal of fixed assets there are still assets that are damaged and cannot be used but have not been removed from the balance sheet.

Keywords: Aplication, Traitement Comptable, Fixed Assets

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.05/2022 yang terbaru ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan untuk Aset Tetap. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama asset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. [1] Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan, [2] dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 menyatakan bahwa, "Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.".

Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah :

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap pada pemerintahan ini terbagi atas aset lancar, investasi jangka panjang aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap ini merupakan fasilitas pemerintah yang digunakan dalam pelayanan publik kepentingan yang terkait pemerintahan bukan diperuntukkan untuk diri sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan *good corporate governance*.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pada Disperindag ini mempunyai banyak aset tetap yang membantu untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang pencapaian kinerja serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transaparan. Pada Disperindag ini masih terdapat adanya kesalahan atau masalah dalam pengelolaan, penyusunan, atau penyajian laporan keuangan sebagai contoh pada bagian penghentian dan pelepasan Aset Tetap adanya Aset Tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan tetapi belum dikeluarkan sebagai Aset tetap di neraca dan juga adanya Aset Tetap yang masa manfaatnya dibawah dari 12 bulan tetapi belum dipindahkan ke pos lainnya. Seperti pemeriksaan BPK pada Disperindag ini mempunyai permasalahan dalam Pencatatan aset tetap yang belum dilakukan atau tidak akurat yang permasalahannya lebih jelas pada Disperindag yaitu terdapat di bagian pengakuan, masih ada aset yang tidak sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 karena adanya penghentian aset tetap dari pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan definisi aset tetap sebagai contoh dalam penghentian dan pelepasan aset terdapat aset tetap yang masa manfaatnya dibawah 12 bulan dan belum dipindahkan ke pos aset lainnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang "Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara"

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Secara umum, Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta sebagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. D., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L. (2019) mengatakan bahwa Akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Pada dasarnya, akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan negara (*public finance*). Transaksi yang dimaksud meliputi segala jenis transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan

menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan, beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan.

PMK RI Nomor 22/PMK.05/2022 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyajian

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
3. Informasi penyusutan
4. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap (jika ada)
5. Hal-hal yang lain

Perlakuan Khusus

1. Aset Bersejarah
2. Reklasifikasi dan Koreksi
3. Aset Tetap Tuntutan Hukum
4. Pencatatan Aset Tetap secara Gabungan atau Terpisah
5. Kebijakan Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan 07

Tentang Akuntansi Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Pengukuran Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
- c) Informasi penyusutan

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Penelitian Terdahulu

Deni Herdiyana (2021) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk laporan keuangan periode tahun anggaran 2017-2018. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Kemas Welly Angga Permana Yustin Kurniawan, Anton Trianto (2022) tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Pada CV THE 999 PROJECT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada CV The 999 Project yang meliputi perolehan aset tetap, perhitungan biaya penyusutan, dan pelepasan aset tetap. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV The 999 Project kurang tepat dalam menghitung harga perolehan aset tetap karena hanya mencatat nilai harga beli tanpa memperhitungkan biaya-biaya lain yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Deisy Ruata, Jantje Tinangon, Lidia Mawikere (2018) tentang Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 Pada PT Bank Maluku MALUT Cabang Tobelo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap, apakah dilaksanakan sesuai dengan PSAK No.16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada pengelompokan perlakuan akuntansi aset tetap, metode penyusutan, menerapkan harga perolehan sebagai dalam pengukuran, penyajian telah sesuai dengan PSAK No.16 dan untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap masih belum sesuain dengan PSAK No.16 karena masih mencatat pengeluaran beban sebagai pengeluaran modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Sulawesi Utara untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. Tololiu Supit No.25 Teling Kota Manado. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh oleh objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta beberapa pegawai yang ada di bidang yang terkait dengan Aset Tetap.

Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari informasi yang diperoleh untuk menjadi dasar dari kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu penulis memperoleh data secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara, data yang diperoleh penulis didapatkan secara langsung dari hasil wawancara antara penulis dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap kesesuaian Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan- catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah yang berhubungan dengan instansi.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode Analisis

Analisis data merupakan proses berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, menyusun dan selanjutnya menganalisis serta mengolah kembali datadan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang dihadapi.

Proses Analisis

1. Pengumpulan data

Tahap pertama yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu penulis akan melakukan peninjauan langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan penulis dan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara dan pegawai pengurus barang yang terkait dengan Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 kemudian penulis akan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan aset tetap dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Mengolah dan mengevaluasi data

Langkah ini menyortir dari hasil wawancara serta dokumentasi dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Penarikan kesimpulan

Data yang telah diolah dan dievaluasi dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

4. Melaporkan hasil penelitian.

Melaporkan hasil penelitian merupakan tahap terakhir setelah terjawabnya rumusan masalah yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada peraturan terbaru yaitu PMK RI Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset Tetap pada instansi ini memiliki pengertian yang sama dengan peraturan terbaru yaitu aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum.

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengurus barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa suatu aset akan diakui sebagai aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan akan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk setiap aset tetap yang ada di Disperindag harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima karena itu menjadi sebagai penyerahan hak kepemilikan/penguasaan untuk mendukung keandalan. Pada tahun 2022 Disperindag melakukan pengadaan aset tetap yaitu pembelian Laptop, White Board Electronic, Pagar Permanen, PC Unit dan disini saya mengambil dari pengadaan barang White Board Electronic sebesar Rp.169.800.000 pada tanggal 19 September 2022 disertai bukti Berita Acara Serah Terima.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengurus barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa Aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang harus dieliminasi dari neraca dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Adanya Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap ini biasanya terjadi karena barang hilang tanpa jejak, terbakar, dan lain sebagainya dan untuk melakukan ini harus disetujui oleh Sekretaris Daerah dan diterbitkan SK Keputusan Gubernur.

Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengurus barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Sumber dari semua daftar harga yang diperoleh bisa dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan dan lamanya manfaat yang digunakan.

Penyajian Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengurus barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa biaya perolehan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut beserta perubahan kemudian dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengurus barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa pembelian komputer, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, pembuatan tugu titik kontrol/pasti ini dicatat ke dalam rekapitulasi mutasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dan pada rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan bahwa, adanya penambahan nilai aset tetap pada rekapitulasi mutasi barang. Pengungkapan ini begitu penting karena akan menjelaskan tentang hal penting yang tercantum pada rekapitulasi barang ke neraca. Pada pengungkapan ini pengadaan barang white board ini dicatat di rekapitulasi mutasi barang sebagai rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Terjadi adanya perubahan yang bertambah nilai pada alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.169.800.000.

Perlakuan Khusus Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengurus barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa Penetapan pencatatan aset tetap secara gabungan atau terpisah ini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan berdasarkan kajian dan sudah mempertimbangkan *cost and benefit* analysis dari masing-masing entitas yang ada dalam setiap penetapan pencatatannya.

Pembahasan

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan pengakuan aset tetap ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 yang dimana aset tetapnya diakui lebih dari 12 bulan, diakui berdasarkan biaya perolehan, digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat, pada saat diperoleh atau dibangun kembali harus sesuai kebutuhan instansi dan aset tetap ditandai dengan berita acara serah terima.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan penghentian dan pelepasan aset tetap ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 karena masih adanya aset tetap yang rusak yang sudah tidak ada manfaat kedepannya belum dikeluarkan dari neraca dan aset tetap yang manfaatnya dibawah 12 bulan belum dipindahkan ke pos aset lainnya.

Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan pengukuran aset tetap ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 yang dimana dalam pengukurannya dinilai dengan biaya perolehan.

Penyajian Aset Tetap

Berdasarkan penyajian aset tetap ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022.

Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan pengungkapan aset tetap ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 dimana aset tetap yang disajikan pada rekapitulasi barang ke neraca informasi sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan dalam neraca terdapatnya penambahan pada awal dan akhir periode sesuai dengan jumlah tercatat.

Perlakuan Khusus Aset Tetap

Berdasarkan pengungkapan aset tetap ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 dimana penetapan pencatatan aset tetap instansi mempertimbangkan setiap *cost* dan *benefitnya*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang saya lakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 tentang akuntansi aset tetap. Aset tetap yang telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah akan ditandai berdasarkan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima.
2. Pengukuran aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 tentang akuntansi aset tetap yaitu berdasarkan pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan.
3. Penghentian dan Pelepasan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini tidak sesuai sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 tentang akuntansi aset tetap karena aset tetap yang rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai aset tetap di neraca dan juga aset tetap yang masa manfaatnya dibawah 12 bulan belum dipindahkan ke pos lainnya.
Aset tetap ini belum di reklassifikasi/dipindahkan selama belum ada penghapusan dan untuk penghapusannya harus disetujui oleh Sekretaris Daerah dan harus ada SK dari Gubernur.
4. Penyajian aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 tentang akuntansi aset tetap yaitu pada saat penyajian harus berdasarkan biaya perolehan.
5. Pengungkapan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 tentang akuntansi aset tetap yaitu menggunakan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dan juga terdapat rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
6. Perlakuan Khusus aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 tentang akuntansi aset tetap dimana pada saat penetapan pencatatan aset tetap mereka memperhatikan dan mempertimbangkan setiap *cost* dan *benefit*.

Saran

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus memperhatikan dan mempertahankan setiap kegiatan yang berkaitan dengan aset tetap yang telah sesuai dengan PMK RI NOMOR 22/PMK.05/2022 agar dapat menghasilkan setiap laporan keuangan yang dapat diandalkan.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat segera melakukan pengajuan kembali untuk penghapusan rekapitulasi daftar aset tetap yang sudah rusak dan sudah tidak ada manfaatnya dalam kegiatan operasional pemerintahan.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus melakukan pengawasan dalam setiap jangka waktu yang telah ditentukan masing-masing aset tetap untuk melihat kondisi dan keberadaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni. H (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor POS Pasar Baru. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2),53–70. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1181>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021.
- Deisy S.R, Jantje J., Lidia M.M. (2018). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 Pada PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Measurement, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 2018, 476-485. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/19663/19248>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2018.
- Kemas W.A.P dan Yustin K. Anton T. (2022). Perlakuan Akuntansik Atas Aset Tetap Pada CV The 999. Universitas Sjakhyakirti Palembang dan Politeknik Darussalam. *Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi dan Bisnis* Vol. 6 No. 1. <http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/77/80>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.
- Kemenkeu. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan RI No.22/PMK.05/2022*.
- Rafi Wijaya. (2021). *Pengertian Akuntansi: Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Jenis – Jenisnya*.
- Redaksi OCBC NISP. (2021). *Aset Tetap: Pengertian, Jenis, Karakteristik dan Contoh*.

